

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**  
**KELAS I BANTEN**

---

SUBBAGIAN / SEKSI	: SEKSI SERTIFIKASI KAPAL	RETPO/ REPERANSI (SURAT-SURAT TERDAHULU)
DIKERJAKAN OLEH	: ERNA BESTRIANA NGGADAS, S.Si.T.,M.H.	DARI : MANAGEMENT REPRESENTATIVE
DITELITI OLEH	: RAWAT PANGIHUTAN GULTOM, S.T., M.Si	NO. AGENDA : 135/SOP/KSOP BANTEN/08/2023
1. KA. SEKSI	: ERNA BESTRIANA NGGADAS, S.Si.T.,M.H.	TANGGAL : 21/08/2023
2. KA. BID. SHSK	: RAWAT PANGIHUTAN GULTOM, S.T., M.Si	PERIHAL : PENGESAHAN SOP

---

BANTEN : 21/08/2023  
NO. AGENDA : 135/SOP/KSOP BANTEN/08/2023

DITELITI OLEH:  
KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN  
SERTIFIKASI KAPAL

  
**RAWAT PANGIHUTAN GULTOM, S.T., M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 197103121998031001

DIKERJAKAN OLEH :  
KEPALA SEKSI SERTIFIKASI KAPAL

  
**ERNA BESTRIANA NGGADAS, S.Si.T.,M.H.**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 197802092007122002

DITETAPKAN OLEH :  
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN  
KELAS I BANTEN

  
**Capt. HERMANTA, M.H., M.M., M.Mar.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NRP. 73010684





DIKIRIM KEPADA : MANAGEMENT REPRESENTATIVE  
PERIHAL : PENGESAHAN SOP  
KLASIFIKASI : SEGERA  
LAMPIRAN : 135/SOP/KSOP BANTEN/08/2023 PENERBITAN SERTIFIKAT INTERNASIONAL  
PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK / INTERNATIONAL OIL POLLUTION  
PREVENTION CERTIFICATE  
TEMBUSAN : TERLAMPIR

---

Setelah selesai diproses, harap dikembalikan kepada Management Representative

Catatan Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal :

	<p align="center"><b>SOP</b></p> <p align="center"><b>KANTOR</b> <b>KESYAHBANDARAN</b> <b>DAN OTORITAS</b> <b>PELABUHAN</b> <b>KELAS I BANTEN</b></p>	Nomor SOP	: 135/SOP/KSOP BANTEN/08/2023
		Tgl. Ditetapkan	: 21/08/2023
		Tgl. Revisi	: -
		Tgl. Diberlakukan	: 21/08/2023
		Ditetapkan Oleh	: <p align="center">KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN</p>  <p align="center"><b>Capt. HERMANTA, M.H., M.M., M.Mar.</b> Pembina Utama Madya (IV/d) NRP. 73010684</p>

**PENERBITAN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK / INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION (IOPP)**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
8. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention On Load Lines;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention for The Safety Of Life at Sea, 1974 beserta Amandemennya;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal;

**Cara Mengatasi :**

Dilakukan kegiatan Penerbitan Sertifikat IOPP dengan teliti. Segera memberi informasi kepada pemohon jika ada kekurangan berkas persyaratan,



<p>17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Rancang Bangun Kapal. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal;</p> <p>18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;</p> <p>19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;</p> <p>20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</p> <p>21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;</p> <p>22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan;</p> <p>23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal;</p> <p>24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia;</p> <p>25. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103 /1/3/DJPL-17 tentang Prosedur Pengedokan (Perlimbungan) Kapal Berbendera Indonesia;</p> <p>26. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103 /2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;</p> <p>27. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut SE.1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal laut Nomor HK.103 /2/19/DJPL-16 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal;</p> <p>28. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1976 tentang Mengesahkan "International Convention on Load Lines 1966";</p>	
---	--



<p>29. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974", Sebgai Hasil Koferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa Di Laut 1974, Yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Di London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960", Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini;</p> <p>30. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/9/20/DJPL-2012 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia:</p> <p>31. International Code of Safety for High Speed Craft (HSC Code 2000);</p> <p>32. Safety Of Life at Sea (SOLAS 1974);</p> <p>33. International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code;</p> <p>34. Codes:</p> <p>BCH  BLU  BWMS Code  FSS Code  FTP Code  GC  GRAIN  HSC Code  IGF Code  IBC Code  IGC Code  ISM Code  IS Code :  IMDG Code  IMSBC  IP Code  INF 2007  LSA Code  Nox Code  Noise Code  SPS Code.</p>	
<p><b>Keterkaitan :</b></p>	<p><b>Peralatan :</b></p>
<p>1 Pedoman Mutu KSOP Kelas I Banten;</p> <p>2 SOP Surat Masuk;</p> <p>3 SOP Surat Keluar;</p> <p>4 SOP Kearsipan.</p>	<p>1. Komputer/Laptop;</p> <p>2. Alat Tulis Kantor;</p> <p>3. Printer;</p> <p>4. Blanko Sertifikat;</p> <p>5. Safety Gear Inspection.</p>
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika berkas persyaratan permohonan penerbitan sertifikat IOPP tidak memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku, maka sertifikat tidak dapat diterbitkan.</p>	

**SOP PENERBITAN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK/INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION (IOPP)**

NO.	URAIAN JEMIS KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		KEPALA KSOP	BAGIAN TU	KABID SHSK	KASI SERTIFIKASI KAPAL	PPK/MARINE INSPECTOR	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyerahkan surat permohonan							1. Data; 2. Komputer	1 Jam	1. Barcode pada surat permohonan; 2. Berkas Permohonan	1. Input permohonan ke sistem SI (Sistem Informasi) KSOP 2. Berkas permohonan berisikan surat permohonan, persyaratan data dukung lainnya.
2	Mendistribusikan Surat permohonan ke Bidang terkait							1. Lembar Disposisi 2. Berkas Permohonan	30 Menit	Berkas permohonan	Disposisi Online dan Manual
3	Memberikan disposisi sebagai tindak lanjut permohonan masuk							1. Lembar Disposisi 2. Berkas Permohonan	30 Menit	Berkas permohonan dan lembar disposisi	Disposisi Online dan Manual
4	a. Melakukan verifikasi berkas permohonan; b. menerbitkan Surat Tugas (jika berkas lengkap dan sesuai)							1. Lembar Disposisi 2. Berkas Permohonan	1 Jam	Surat Tugas	1. Berkas terverifikasi lanjut ke langkah berikutnya 2. Berkas yang tidak terverifikasi kembali ke langkah awal
5	a. Melaksanakan pemeriksaan kapal (survey lapangan); b. Mendokumentasikan kegiatan; c. Melakukan Pelaporan							1. Berkas permohonan 2. Surat tugas 3. Buku laporan pemeriksaan 4. Alat tulis; 5. Alat dokumentasi 6. Alat pelindung diri pemeriksaan	1 Hari/ 2 Hari Kerja	1. Berita Acara pemeriksaan pelaporan 2. Laporan pemeriksaan kapal 3. Foto kegiatan pemeriksaan	1. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan 2. Sebagai dasar penyusunan perbitan sertifikat kapal 3. Waktu pemeriksaan disesuaikan dengan posisi kapal

**SOP PEMERBITAN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK/INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION (IOPP)**

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU BAKU			KET.
		KEPALA KSOP	BAGIAN TU	KABID SHSK	KASI SERTIFIKASI KAPAL	PPK/MARINE INSPECTOR	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT					
6	Mengevaluasi laporan pemeriksaan kapal										1 Jam	Hasil evaluasi	1. Laporan dinyatakan lengkap dilanjutkan dengan pemberian masa berlaku dan pengisian lanjut ke langkah berikutnya 2. Laporan yang tidak lengkap ke langkah sebelumnya		
7	a. Menyiapkan data kapal; b. Mengetik sertifikat kapal; c. Menerbitkan Nota Tagih PUP										1 Jam		Pengisian sertifikat dilaksanakan oleh PPK/Petugas Pemroses Sertifikat		
8	a. Menerima rekomendasi hasil pemeriksaan; b. Membayar Nota PUP										30 menit	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kapal	1. Laporan hasil pemeriksaan kapal di lapangan masih dinyatakan kurang memenuhi persyaratan untuk penerbitan sertifikat, misalnya ada kebocoran dilambung kapal, alat keselamatan kapal sudah tidak berfungsi ataupun rusak 2. Dikembalikan dalam rangka untuk dilengkapi atau disesuaikan 3. Pembayaran kode billing lewat Bank/ATM		
9	Menerbitkan kwitansi / bukti pembayaran PUP										30 menit	Kwitansi resmi dari bagian Tata Usaha (PNBP)	Pencetakan kwitansi dengan cara menunjukkan bukti pelunasan kode billing		
10	Mencetak sertifikat kapal										30 menit	Sertifikat Kapal	Print out sertifikat kapal dilakukan setelah nomor PUP muncul di Sistem Informasi KSOP		
11	Mengevaluasi dan memaraf/menandatangani sertifikat kapal secara (Digital Signature)										1 jam	Sertifikat kapal yang sudah diparaf dan ditandatangani			

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENERBITAN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK/INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION (IOPP)	
NO	ISI PERUBAHAN
	TANGGAL BERLAKU